



P U T U S A N
Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon tempat tanggal lahir Semarang, 02 April 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pelayaran Prima Samarinda, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Samarinda, 28 Januari 1982, umur 36 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D.III Kesehatan, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 17 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd. ~~~~~
~~

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/105/II/2012, tanggal 22 Februari 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa kediaman bersama di Kota Samarinda selama 3 tahun sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, lahir di Samarinda tanggal 22 September 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus terjadi perbedaan dan perselisihan;

5. Bahwa penyebab perbedaan dan perselisihan tersebut dikarenakan Termohon dan Pemohon berbeda keyakinan, Termohon telah kembali kepada agama Termohon terdahulu yaitu Katolik;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk hidup satu keyakinan, namun Termohon tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah.

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Agustus 2018 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

2

~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat perdamaian agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya perdamaian dari Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula;

Bahwa, kemudian terhadap replik Pemohon secara lisan tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor: 178/105/II/2012, tanggal 22 Februari 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~
~~

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi, sedangkan Termohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Samarinda selama 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga mengeluhkan perihal Termohon kembali ke agama semula yaitu Katolik;
- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah kembali kepada agama terdahulu Termohon yaitu Katolik, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

4

~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Samarinda selama 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga mengeluhkan perihal Termohon kembali ke agama semula yaitu Katolik;
- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah kembali kepada agama terdahulu Termohon yaitu Katolik, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

5

~~~



Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Samarinda yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

**6**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H. Namun, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sehingga Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik secara lisan dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg., untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

7

~~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang telah berpisah ranjang karena Termohon telah kembali kepada agama terdahulu Termohon yaitu agama Katolik, dan tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Selanjutnya, saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana selengkapnya dimuat dalam duduk perkara putusan *a quo*, yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya. dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 yang lalu hingga saat ini. Selain itu, para saksi tersebut juga mengetahui bahwa saat ini Termohon telah kembali kepada agama terdahulu yaitu agama Katolik, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

8

~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan lain yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain disebabkan masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ternyata Termohon juga telah keluar dari agama Islam (murtad), Hal tersebut juga diakui secara langsung oleh Termohon serta dikuatkan dengan alat bukti tertulis berupa surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ
العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri murtad (keluar) dari agama Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) karena kemurtadannya yang terjadi setelah akad nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 119 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Pemohon dapat diterima, dan permohonan primer Pemohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Samarinda tidak dapat dikabulkan mengingat Termohon telah murtad, namun petitum subsider Pemohon agar dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**Pemohon**), dengan Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp400.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
173/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

11

~~